



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 4 TAHUN 2024

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN
KELUARGA DAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2024

Salinan
NO : 4/LD/2024

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 4 TAHUN 2024

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN
KELUARGA DAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan ketahanan nasional diperlukan upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan berpegang pada nilai-nilai budaya yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera, religius, berbudaya, dan modern;
- b. bahwa keluarga merupakan komponen penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara perlu mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah daerah guna

terwujudnya kesejahteraan baik secara lahir maupun bathin termasuk di dalamnya lanjut usia yang merupakan bagian dari anggota keluarga;

- c. bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan keluarga sebagaimana dalam huruf b tersebut di atas yaitu dengan menerbitkan regulasi sebagai landasan agar pembangunan ketahanan keluarga dan kesejahteraan lanjut usia dapat dilakukan secara sistematis dan terarah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lanjut Usia;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

10. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Kelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor
263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN
BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN
KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN
LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Keluarga Rentan adalah keluarga yang berisiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
10. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
11. Motivator Ketahanan Keluarga adalah kader yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pembangunan Ketahanan Keluarga di wilayah tugasnya.
12. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial bagi material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan,

kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi kewajiban dan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

13. kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
14. Pengampuan adalah kondisi dimana seorang yang sudah dewasa tetapi tidak dapat bertindak sendiri karena ketidakmampuannya, maka harus diangkat seorang untuk mewakili dan mengawasi orang tersebut.
15. Lanjut usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
16. Lansia Potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
17. Lansia Tidak Potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
18. Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup yang wajar.
19. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial

- dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
20. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar lansia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
 21. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
 22. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
 23. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas lansia.
 24. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada perseorangan atau kelompok jika mereka melakukan keunggulan atau prestasi di bidang tertentu.
 25. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan

Keluarga dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia.

- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
- a. mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, material, mental, dan spiritual secara seimbang, sehingga dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin;
 - b. menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan berkeluarga; dan
 - c. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi upaya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. norma agama;
- b. keadilan;
- c. kemanusiaan;
- d. manfaat;
- e. perlindungan;
- f. partisipatif;
- g. legalitas; dan
- h. nondiskriminatif.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah, dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia;
- b. Masyarakat dan Dunia Usaha, untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia; dan
- c. Keluarga, dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan Keluarga dan Lansia.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia :
 - a. Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia; dan
 - b. Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk :

- a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
 - b. Ketahanan fisik keluarga;
 - c. Ketahanan ekonomi keluarga;
 - d. Ketahanan sosial psikologi keluarga; dan
 - e. Ketahanan sosial budaya dan agama.
- (3) Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia;
- b. meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
- d. melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 7

Dalam hal perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia belum terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Bupati menetapkan perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan Tahunan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia berdasarkan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia;
 - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Keluarga

dan Kesejahteraan Lansia bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.

- (3) Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Daerah tahunan.

Pasal 9

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. Masyarakat; dan
- d. Dunia Usaha.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia, yang meliputi:
 - a. penerapan dan peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga berbasis agama;
 - b. strukturisasi dan legalitas keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
 - c. ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - d. ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
 - e. ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.
- (2) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan pembangunan.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas anak melalui

- pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi Lansia agar tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis sehingga berguna bagi Keluarga dan masyarakat;
 - d. peningkatan fungsi, peran, dan tugas Keluarga;
 - e. pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan, bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
 - f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
 - g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga;
 - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/ atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera; dan
 - i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Pasal 14

- (1) Setiap keluarga wajib melaksanakan fungsi keluarga.
- (2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. keagamaan;
 - b. sosial budaya;
 - c. cinta kasih;
 - d. perlindungan;
 - e. reproduksi;
 - f. sosialisasi dan pendidikan;
 - g. ekonomi; dan
 - h. pembinaan lingkungan.

Paragraf 2
Anggota Keluarga

Pasal 15

Dalam mewujudkan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia setiap anggota keluarga mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
- c. memperoleh legalitas kependudukan;
- d. mempertahankan dan mengembangkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;
- e. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- f. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah;
- g. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- h. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- i. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- j. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan

- k. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 16

Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam mewujudkan ketahanan keluarga;
- c. menghormati hak sesama anggota Keluarga dan hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 3

Calon Pasangan Menikah

Pasal 17

- (1) Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan edukasi terkait perkawinan, pengembangan

- kualitas diri, dan fungsi Keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendapatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan berkenaan dengan persiapan perkawinan.
- (2) Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah melaksanakan:
- a. bimbingan atau bentuk sejenis lainnya berkenaan dengan perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan pranikah baik secara fisik maupun mental.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dan/atau kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga keagamaan dan/ atau lembaga sosial.

Paragraf 4 Suami Istri

Pasal 18

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap suami istri mempunyai hak sebagai berikut:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, norma sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk:
 - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, membimbing, sesuai norma agama, norma sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

Paragraf 5
Orang Perseorangan

Pasal 21

- (1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan tata cara pengangkatan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap orang yang diberi hak mengangkat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan terhadap anak, sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, norma sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan prinsip nondiskriminatif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa

- dan kearifan lokal;
- c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terwujudnya Ketahanan Keluarga.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Dunia Usaha

Pasal 23

- (1) Dunia usaha dapat berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama ditujukan terhadap karyawan dan keluarga karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- (3) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas untuk mendukung Ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya, yang meliputi :
 - 1) fasilitas fisik; dan
 - 2) fasilitas nonfisik, antara lain seperti :
 - a) pemberian jaminan kesehatan; dan

- b) pembinaan keagamaan;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - c. pemberian kesempatan bagi karyawannya untuk melaksanakan kehidupan pribadinya dalam rangka mewujudkan Ketahanan Keluarga, seperti melaksanakan persiapan perkawinan atau mendampingi istri saat melahirkan.
- (4) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB VII WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu Wali Anak

Pasal 24

Penunjukan Wali Anak bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali Anak karena Orang Tua meninggal, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (baik karena penetapan pengadilan atau karena sebab lain), seseorang yang berasal dari:
- a. Keluarga anak;

- b. saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum

harus memenuhi syarat penunjukan Wali anak dan melalui penetapan Pengadilan.

- (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari Keluarga Anak.
- (3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan, dapat ditunjuk saudara sebagai wali anak.
- (4) Dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan, dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum sebagai Wali Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengampuan

Pasal 26

- (1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota Keluarganya yang telah dewasa.
- (2) Hak atas pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (3) Anggota Keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan

perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Tim Pembina Ketahanan Keluarga

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pembinaan pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah;
 - c. mendorong terbentuknya forum koordinasi Ketahanan Keluarga di tingkat Kecamatan dan Desa; dan
 - d. memfasilitasi pembentukan tenaga motivator Ketahanan Keluarga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pembina Ketahanan Keluarga mempunyai peran :
 - a. sebagai forum koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan

- b. sebagai forum konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (4) Keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. masyarakat.
- (5) Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk motivator Ketahanan Keluarga dalam upaya mempercepat terwujudnya Ketahanan Keluarga.
- (2) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi keluarga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga, permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga.
- (3) Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:
 - a. perencanaan kebijakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. pusat data dan informasi;
 - e. pengaduan; dan/atau
 - f. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Ketahanan Keluarga.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LANJUT USIA

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) Lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :
 - a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. Pelayanan Kesehatan;
 - c. Pelayanan kesempatan kerja;
 - d. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. Kemudahan dalam layanan umum, administratif, dan bantuan hukum;

- g. Perlindungan sosial; dan
 - h. Bantuan sosial.
- (3) Hak Lansia berupa pelayanan kesempatan kerja, pelayanan Pendidikan dan pelatihan, dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf h tidak diberikan kepada lansia tidak potensial.
- (4) Hak Lansia berupa perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak diberikan kepada lansia potensial.

Pasal 32

- (1) Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya Lansia dapat :
- a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraan;
 - b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 33

Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.

Pasal 34

Upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Keluarga sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Lansia

Pasal 35

Pemberdayaan Lansia dimaksudkan agar Lansia tetap dapat melaksanakan peran dan fungsi sosialnya, serta mampu berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 36

Pemberdayaan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditujukan pada Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial melalui upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia

Paragraf 1

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spritual

Pasal 37

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 38

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi :

- a. bimbingan beragama; dan
- b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lansia.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Lansia

Pasal 39

- (1) Pelayanan kesehatan Lansia dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar
- (2) Pelayanan kesehatan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan :
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia;

- b. rumah sakit difokuskan melayani upaya penyembuhan yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik dan gerontologik; dan
- c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita kronis dan/atau penyakit terminal.
- d. memberikan pelayanan di Pos Bimbingan Terpadu di setiap Rukun Warga di daerah;
- e. menyiapkan pelayanan Santun Lansia di pusat kesehatan masyarakat;
- f. membentuk kelompok senam Lansia di masing-masing pusat kesehatan masyarakat.

Paragraf 3

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 40

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial dimaksudkan untuk memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok, organisasi, atau lembaga, baik Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat.

Pasal 41

Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial dalam sektor formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan

pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 42

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha; dan
 - f. faktor lain.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap pekerja atau buruh Lansia Potensial mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja atau buruh lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha

bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.

- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dunia usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial.

Pasal 46

- (1) Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan Bantuan Sosial.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 47

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

Pasal 48

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lansia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam administrasi pemerintahan kepada Lansia untuk:
 - a. memperoleh kartu tanda penduduk;
 - b. melaksanakan kewajibannya membayar pajak;
 - c. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan pernikahan; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk:
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;
 - b. akomodasi;
 - c. pembayaran pajak; dan
 - d. pembelian tiket masuk tempat rekreasi.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk:
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
 - d. penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk :
 - a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman-taman untuk olah raga;
 - d. penyelenggaraan wisata Lansia; dan
 - e. penyediaan tempat kebugaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia.

Pasal 54

Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Lansia dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 55

Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 56

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi; dan
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi :

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Pasal 57

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dapat berupa :

- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang khusus lansia;
- d. tempat duduk khusus;
- e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi, dan toilet;
- f. tempat telepon;
- g. tempat minum; dan
- h. tanda peringatan darurat atau sinyal.

Pasal 58

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dapat berupa :

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda, rambu, dan/atau marka jalan; dan

- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 59

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat telepon;
- e. tempat minum;
- f. toilet; dan
- g. tanda atau sinyal.

Pasal 60

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik dan turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan/atau
- d. tanda atau sinyal.

Pasal 61

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 62

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyediaan tanda khusus, bunyi, dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana pembangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 63

Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 64

Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 61 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 65

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.

- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Paragraf 7
Pemberian Perlindungan Sosial

Pasal 66

- (1) Pemberian Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.
- (3) Lansia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 8
Bantuan Sosial

Pasal 67

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu agar dapat

meningkatkan taraf kesejahteraannya.

- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

Pasal 68

Pemberian Bantuan Sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan Lansia Potensial yang tidak mampu serta tujuan pemberian Bantuan Sosial.

Pasal 69

Pemberian Bantuan Sosial dapat diberikan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor usaha non formal.

Bagian Kelima Penghargaan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial yang memiliki kontribusi sesuai dengan persyaratan dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat

Pasal 71

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, Keluarga, kelompok, Masyarakat, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 72

Lansia Potensial dapat membentuk organisasi/lembaga sosial berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KOORDINASI

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengoordinasikan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk

dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. dunia usaha;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial;

- dan
- g. kerjasama lain di bidang Ketahanan Keluarga.

BAB XIV
PENDANAAN
Pasal 75

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 19 Juni 2024

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 19 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd

AEP SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2024 NOMOR 4

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :
4/61/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Indramayu



JAFAR AEDJELAH, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770406 200604 1 009

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

INDRAMAYU

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN
KELUARGA DAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Pembangunan keluarga dan kesejahteraan lansia harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk.

Pembangunan keluarga dan kesejahteraan lansia pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Pembangunan keluarga dan kesejahteraan lansia tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi di Daerah semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik termasuk spiritual.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan kesejahteraan lansia secara tepat. Dalam konteks pembangunan keluarga dan kesejahteraan lansia perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Upaya memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia. Agar upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh dan berkesinambungan, diperlukan undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat dan merupakan arahan baik aparaturnya maupun masyarakat

II. KHUSUS

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

norma agama, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia harus dilandasi atas nilai-nilai agama

yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

keadilan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap pihak.

Huruf c

kemanusiaan, yang mengandung pengertian bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia dilaksanakan dengan menjamin dan menghormati hak dan kewajiban, serta harkat dan martabat setiap manusia secara proporsional.

Huruf d

manfaat, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf e

perlindungan, yang mengandung pengertian bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia didasarkan pada prinsip memberikan perlindungan seluruh masyarakat daerah, sehingga setiap keluarga dapat merasa terlindungi dari kemungkinan tidak terselesaikannya persoalan terkait Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia

Huruf f

partisipatif, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia memerlukan dan melibatkan partisipasi seluruh pihak untuk menjamin berjalannya setiap kebijakan dan program kegiatan untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

Huruf g

legalitas, yang mengandung pengertian bahwa Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia dilaksanakan berdasarkan status hukum Keluarga yang diwajibkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

nondiskriminatif, yang mengandung pengertian bahwa dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia tidak membedakan atas dasar suku, agama, ras, antargolongan dan jenis kelamin, serta harus menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

landasan legalitas dan keutuhan Keluarga adalah status hukum Keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Ketahanan fisik keluarga adalah ketahanan berkaitan dengan

kesehatan keluarga jasmani dan rohani.

Huruf c

Ketahanan ekonomi keluarga adalah ketahanan berkaitan dengan penghasilan keluarga sebagai pendapatan yang mapan.

Huruf d

Ketahanan sosial psikologi keluarga adalah ketahanan berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam lingkungannya.

Huruf e

Ketahanan sosial budaya dan agama adalah ketahanan berkaitan kebiasaan dan pengamalan spiritual keagamaan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Keagamaan, yaitu mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa.

Huruf b

sosial budaya, yaitu memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

Huruf c

cinta kasih, yaitu memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi serta tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan

batin.

Huruf d

perlindungan, yaitu menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikosial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga.

Huruf e

reproduksi, yaitu melanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin.

Huruf f

sosialisasi dan pendidikan, yaitu memberikan peran kepada keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan.

Huruf g

ekonomi, yaitu unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Huruf h

pembinaan lingkungan, yaitu menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan bidang Pengendalian penduduk, perlindungan perempuan dan Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

POSBINDU adalah pos pelayanan dan bimbingan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai program pelayanan kepada Lansia.

Huruf c

Santun Lansia adalah motto Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengutamakan pelayanan kepada Lansia.

Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70

Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU TAHUN 2024 NOMOR 4